



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0575/BKPSDM/2025
TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Uji Kompetensi merupakan salah satu instrument untuk mengukur kemampuan dan kesesuaian pegawai terhadap tuntutan jabatan yang di emban serta sebagai proses untuk menilai kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran seleksi uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4845/OTDA Perihal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
 4. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 13887/R-AK.02.03/SD/K/2025 Perihal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan rencana kegiatan;
 2. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan uji kompetensi;
 3. Menentukan metode dan sistem yang digunakan dalam uji kompetensi;
 4. Melaksanakan tahapan seleksi uji kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Bupati Donggala;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala pada kegiatan Pengembangan Kompetensi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP NIP. 196909291996011003	Sekretaris Daerah Kab. Donggala	Ketua
2.	Prof. Dr. DJAYANI NURDIN, SE, M.Si NIP. 19611227 1988111003	Guru Besar Universitas Tadulako	Anggota
3.	Prof. Dr. H. RAJINDRA RUM, SE, M.M NIP. 195905051986031050	Rektor Universitas Muhammadiyah	Anggota
4.	Prof. Dr. SLAMET RIYADI, M.Si NIP. 195912311987031251	Guru Besar Universitas Tadulako	Anggota
5.	Dr. INTAM KURNIA, M.Si NIP. 196807272002122001	Lektor Kepala Universitas Tadulako	Anggota
6.	Dr. MOHAMMAD TAVIP, SH, M.Hum NIP. 196502251994031002	Lektor Universitas Tadulako	Anggota
7.	Dr. RUDI DEWANTO, SE, MM NIP. 197012091991031001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI